



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 260 /V.09/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA INDUSTRI RUMAHAN UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Industri Rumahan secara efektif dan efisien maka diperlukan peran Pemerintah untuk meningkatkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang berperspektif gender serta upaya percepatan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Industri Rumahan (POKJA-IR) untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf tersebut, perlu membentuk Kelompok Kerja Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 ;

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman umum Pembangunan Industri Rumahan untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA INDUSTRI RUMAHAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Industri Rumahan Untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas mensinergikan Program/Kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah, Lembaga, Perguruan Tinggi, pada lokasi Desa Berjaya yang sudah ditentukan untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Kegiatan Pengembangan Pengarusutamaan Gender Ekonomi Provinsi Lampung Anggaran Tahun 2020, dengan kode Rekening 2.02.2.02.01.15.11.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-4-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/260/V.09/HK/2020
TANGGAL: 29-4-2020

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA INDUSTRI RUMAHAN UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung;
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;
10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
11. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
12. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;
13. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung;
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
16. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
17. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
18. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
19. Rektor Universitas Lampung;
20. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
21. Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Lampung;

22. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung;
23. Ketua Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung;
24. Ketua Lembaga Advokasi Perempuan (Damar) Provinsi Lampung;
25. Ketua Komunitas Peduli Ekonomi (Empowomen) Provinsi Lampung;
26. Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Lampung;
27. Ketua Organisasi Perempuan AISYIYAH Provinsi Lampung;
28. Ketua Organisasi Perempuan FATAYAT NU Provinsi Lampung;
29. Ketua Organisasi Perempuan MUSLIMAT NU Provinsi Lampung;
30. Ketua Yayasan Perempuan Bhakti Bangun Negeri Provinsi Lampung;

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI